

## PERANAN ASBABUL WURUD DALAM PEMAHAMAN HADIS

Jamaluddin

Dosen Tetap FAI UISU

### المخلص

الدافع وراء هذا البحث هو وجود بعض الأشخاص الذين يفهمون الحديث نصياً ولا يستكشفون خلفية ظهور الحديث، مما ينتج عنه سوء فهم الحديث. الغرض من هذا البحث هو معرفة دور في فهم الحديث. وأما الأساليب المستخدمة في هذا البحث هي التحليل المتعمق وتحليل محتوى النصوص والمفاهيم في الكتب الكلاسيكية والحديثة. نتائج هذه الدراسة هي عصب الورود مهمة جداً من أجل تحديد قانون ، من خلال معرفة أسباب الورود يمكن رؤية اتجاه وهدف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتم تعديل نتائج الاجتهاد حسب أسباب ظهور الحديث والدعاوى القانونية التي تحدث

**Kata Kunci :** asbab al-wurud, hadis, ijtihad

### Pendahuluan

Secara struktural hadis merupakan sumber hukum kedua sesudah Alquran sementara hadis atau as-sunnah merupakan penjelasan dari ayat-ayat Alquran yang masih global, umum, *mutlaq* ataupun membuat syariat yang belum disebutkan dalam Alquran. Mencukupkan Alquran untuk menyahuti kebutuhan hukum sebuah hal yang mustahil. Itulah sebabnya Alquran telah menegaskan bahwa hadis merupakan sumber syariat dan hukum kedua sesudah Alquran. Firman Allah sw Qs. Al-Hasyr:7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>٧</sup>

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”

Ayat ini dengan tegas mengandung perintah untuk mengambil hadis atau sunnah sebagai sumber syariat dan hukum kedua sesudah Alquran. Meskipun ayat di atas turun tentang masalah harta rampasan perang, namun bersifat umum, artinya mencakup seluruh perbuatan yang diperintahkan dan yang dilarang, demikian juga perkataan ataupun perbuatannya baik, yang wajib, sunat maupun yang dianjurkan oleh Nabi saw. (al-Bagqādy, 2004:270). Demikian juga dalam surat an-Nisā`/4:59 yang menegaskan untuk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.

Diantara hal yang sangat penting untuk memahami hadis ialah pengetahuan tentang sebab-sebab muncul ataupun lahirnya hadis (*asbābu wurūdi al-ḥadīṣ*). Pengetahuan tentang sebab lahirnya hadis sangat membantu untuk memahami *matan* (isi) hadis, sebagaimana halnya Ilmu *Asbāb an-Nuzūl*, yaitu sebab-sebab turunnya ayat Alquran yang dapat membantu memahami teks maupun isi kandungan sebuah ayat Alquran. Yusuf al-Qardawy mengatakan:

أَنْ يُحْسِنَ فَهَمَّ النَّصِ النَّبَوِيَّ , وَفُقِّ دَلَالَاتِ اللَّغَةِ وَفِي ضَرْوَةِ سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَسَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ

“Dalam rangka untuk membaguskan pemahaman teks-teks hadis Nabi ialah penyesuaian tunjukan bahasa dan dalam penjelasan susunan teks hadis dan demikian juga *asbabul wurudi al-hadis* (sebab-sebab munculnya hadis).

### **Pengertian *as-bābu al-wurūd***

Secara etimologi *asbāb al-wurūd* terdiri dari dua kata, yaitu *asbāb* dan *wurūd*. Kata *asbāb* adalah bentuk jama' dari kata *sabab*, yang berarti tali atau penghubung, yaitu segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain, (Yūsuf al-Qarḍāwī, 1968:44) atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata *wurūd* merupakan bentuk *isim maṣḍar* (kata benda abstrak) dari *warada*, *yaridu*, *wurudan* yang berarti datang atau sampai kepada sesuatu. Dengan demikian, *asbāb al-wurūd* secara bahasa artinya tali atau penghubung sampainya sesuatu.

Istilah *asbāb al-wurūd* merupakan salah satu bagian dari Ilmu Hadis, yang diartikan sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis. As-Suyūṭī memberikan definisi sebagai berikut:

أَنَّهُ مَا يَكُونُ طَرِيقًا لِتَحْدِيدِ الْمُرَادِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ أَوْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ أَوْ نَسْخٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

“Sesuatu yang menjadi jalan untuk membatasi maksud dari suatu hadis, yang bersifat umum atau khusus, *mutlaq* ataupun *muqayyad*, *nasakh* atau yang seumpamanya. Yasri Sa'ad 'abd Allah memberikan definisi sebagai berikut :

فَهُوَ مَا وَرَدَ الْحَدِيثُ بِشَأْنِهِ فِي وَقْتٍ وَفَوْعِهِ

“Yaitu sesuatu sebab yang melatarbelakangi datang (munculnya) hadis tersebut pada waktu kejadiannya. (Yūsuf al-Qarḍāwī, 1968:44)

Dari definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu *Asbāb al-Wurūd* merupakan sebuah ilmu yang berupaya untuk menelusuri dan meneliti sesuatu yang menjadi sebab munculnya hadis tersebut yang berpungsi untuk membatasi maksud hadis tersebut, apakah maksudnya untuk umum atau khusus. Demikian juga *Asbāb al-Wurūd* tersebut berpungsi dan menjelaskan apakah hadis tersebut bersifat *mutlaq* (tidak ada keterkaitan dengan masalah lain) atau memang *muqayyad*, yaitu ada keterkaitan dengan masalah lain. Demikian juga *Asbāb al-Wurūd* berpungsi untuk menjelaskan apakah ada *nasikh* dan *mansukh* dalam kasus-kasus tertentu yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Mengetahui *Asbāb al-Wurūd* merupakan faktor utama untuk memahami teks-teks hadis Nabi, karena *Asbāb al-Wurūd* merupakan kondisi dimana hadis tersebut itu datang (muncul). Apabila seorang mujtahid, seorang ahli fikih ataupun seorang ahli hadis ingin memahami sebuah hadis, maka janganlah ia melupakan kondisi dan lingkungan dimana hadis itu muncul, sebagaimana juga *asbāb an-nuzūl* sebuah ayat akan membantu dalam memahami apa maksud sebenarnya dari ayat Alquran tersebut.

### **Macam-macam *Asbāb al-Wurūd***

Menurut Imam as-Suyūṭī, *Asbāb al-Wurūd* ada tiga macam, (As-Suyūṭī, *Al-Luma*:18.) yaitu:

1. Sebab yang berupa turunnya Alquran, maksudnya ayat Alquran itu menjadi sebab Nabi saw menyampaikan sabdanya. Sebagai contoh surat al-An'ām ayat 82, yaitu :

## الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

”Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Pada waktu itu ada sebagian sahabat berkata kepada Nabi, yang mana diantara kami yang tidak pernah berbuat zalim. Lalu Nabi saw berkata: bukan sebagaimana kalian pahami. Kemudian Nabi saw memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *az-zulm* dalam ayat itu ialah syirik, yaitu mensekutukan Allah. (Ibn Kašīr, 1994:187) Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, surat Luqman ayat 13, yaitu :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

” Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

2. Sebab berupa hadis, maksudnya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, sehingga muncul hadis lain yang memberikan penjelasan hadis tersebut. Sebagai contoh adalah hadis :

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

” Sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi yang berbicara melalui mulut-mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. H.R.Al-Hakim.

Dalam memahami hadis tersebut para sahabat merasa kesulitan. Mereka lalu bertanya:” Ya Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi. Adapun *asbāb al-wurūd* hadis tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik dalam kitab *Mukhtaşar al-Maqāşid*, halaman 229, yang dirawikan oleh az-Zarqāny.

وقد بينت رواية الحاكم سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لأصحابه؛ وذلك أنه مرَّ بجنزة، فقال: «ما هذه؟» قالوا: جنزة فلان الفلاني، كان يحبُّ الله ورسوله، ويعمل بطاعة الله، ويسعى فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَجِبَتْ، وَجِبَتْ، وَجِبَتْ» ومرَّ بجنزة أخرى، قالوا: جنزة فلان الفلاني، كان يبغض الله ورسوله، ويعمل بمعصية الله، ويسعى فيها، فقال: «وَجِبَتْ، وَجِبَتْ، وَجِبَتْ»، فقالوا: يا رسول الله، قولك في الجنزة، والثناء عليها، أثنى على الأول خيراً، وعلى الآخر شراً، فقلتَ فيها: وَجِبَتْ، وَجِبَتْ، وَجِبَتْ، فقال: «نعم يا أبا بكر إنَّ لله تعالى ملائكة في الأرض، تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشَّرِّ.» وفي الحديث: مشروعية ذكر المرء بما فيه من خيرٍ أو شرٍّ؛ للحاجة، وأنَّ ليس ذلك من الغيبة

” Hadis riwayat al-Hakim menjelaskan bahwa sebab munculnya hadis di atas adalah perkataan Nabi saw kepada para sahabatnya ketika lewat seorang jenazah, lalu Nabi berkata, jenazah siapa ini? Para sahabat lalu berkata, jenazah si Polan, ia mencintai Allah dan Rasulnya, ia melakukan ketaatan kepada Allah dan ia terus berusaha, lalu Rasulullah saw berkata, wajib, wajib, wajib. Kemudian jenazah yang lain, para sahabat berkata, ini jenazah si Polan, ia benci kepada Allah dan Rasulnya, dan selalu berbuat maksiyat kepada Allah dan terus berusaha, lalu Nabi saw berkata, wajib, wajib, wajib. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau memuji satu jenazah dengan satu kebaikan dan sementara menilai keburukan kepada jenazah yang lain, dan engkau telah mengatakan wajib, wajib, wajib. Lalu Nabi berkata : Ya wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah dan malaikat di bumi berbicara sesuai dengan lidah bani Adam dengan apa yang ada pada seseorang itu, baik dan buruknya. Dalam hadis

tersebut disyariatkan menyebut kebaikan atau keburukan seseorang karena ada keperluan dan itu bukan termasuk gibah. (an-Nisābūry, t.t.:533)

3. Sebab yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami para sahabat. Misalnya kasus salah seorang sahabat bernama Syura'id ibn Suwa'id as-Šaqafy. Pada waktu terjadi Fathu Makkah (pembukaan kota Mekah), dia datang kepada Nabi saw lalu berkata: "Saya bernazar hendak salat di Baitul Maqdis. Mendengar perkataan sahabat tersebut, Nabi saw bersabda: "Salat disini, yakni Masjidil Haram, maka ia sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu. Kemudian Rasulullah saw bersabda lagi, salat di masjid ini, yaitu Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali salat di salin Masjidil Haram. (Kamāl ad-Dīn. 2017:432)

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang bernazar ingin salat di Masjidil Aqsa, jika penyakitnya sembuh. Lalu oleh Maimunah isteri Nabi saw perempuan tersebut diberi salam kemudian disuruh makan dan minum. Setelah itu ia disuruh oleh Maimunah agar menunaikan salat di Masjid Nabawi di Madinah saja, sebab salat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan seribu kali di banding salat di masjid lain, selain Masjidil Haram. Itulah *asbāb al-wurūd* hadis yang dibawah ini, yaitu:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكِعْبَةِ. رواه مسلم

“Saya (Maimunah) telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Salat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. (Ibn Taymiyah, t.t: 826)

### Faktor-faktor Nabi saw bersabda

Berkaitan dengan *Asbāb al-Wurūd* muncul pertanyaan, mengapa Nabi saw menyampaikan sabdanya atau mengapa ia melakukan sesuatu perbuatan dan apa yang melatarbelakanginya.

1. *Al-Bu'du al-mukhāṭibi*, yaitu faktor yang muncul dari pribadi Nabi saw sebagai pembicara. Misalnya tentang berbekam pada saat beliau sedang *ihrām*. Ternyata hal itu dilakukan karena beliau sakit kepala. Yang membekam Nabi saat itu adalah Abu Thaibah dan bagian yang dibekam adalah kepalanya. Demikian juga Nabi saw salat menggunakan tongkat dikarenakan ia sudah uzur. Demikian juga tentang hadis yang menerangkan Nabi saw sujud sahwi, dikarenakan ia lupa melakukan *tasyahud awal* ketika salat Zuhur bersama para sahabat, (al-Kahlāny, t.t:202) dan masih banyak contoh yang lain.
2. *Al-Bu'du al-mukhāṭibi*, yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi orang yang diajak berbicara, hal ini mempengaruhi gaya penuturan hadis. Terhadap orang yang menunda-nunda salat, beliau mengatakan “sebaik-baik amal adalah salat pada waktunya. Sementara kepada orang yang kurang berbakti kepada ibu bapaknya, ia mengatakan “sebaik-baik amal ialah berbakti kepada orang tua.
3. *Al-Bu'du zamany*, yaitu aspek yang berkaitan dengan waktu atau masa dimana Nabi menyampaikan sabdanya. Sebagai contoh larangan Nabi tentang ziyarah kubur, ternyata karena waktu itu banyak orang yang ziyarah kubur bukan untuk mengingat mati atau akhirat, melainkan untuk berbuat kemusyrikan dan meratapi mayat yang sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi memerintahkan untuk ziyarah kubur karena bisa untuk mengingatkan seseorang kepada akhirat, sehingga hadis tentang larangan ziyarah kubur telah

dinasakkan dengan hadis yang membolehkan ziyarah kubur. Dari hadis tersebut Imam Nawawy menetapkan hukum sunat berziarah kubur karena dapat mengingatkan kepada hari akhirat.

4. *Al-Bu'du al-makāny*, yaitu aspek yang berkaitan dengan tempat atau kondisi geografis dimana Nabi menyampaikan hadis. Ini sangat penting untuk memahami maksud suatu hadis. Sebagai contoh adalah hadis tentang tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ  
وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَفْرْتُمْ، فَأَنْفِرُوا

Artinya;Telah bersabda Nabi saw, tidak ada hijrah sesudah pembukaan kota Mekah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian diminta untuk keluar berjihad maka keluarlah. H.R.Al-Bukhary.

Ada sebagian orang yang salah memahami hadis tersebut, bahwa setelah pembukaan kota Mekah tidak ada lagi hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga ia berpendapat bahwa sekarang tidak ada tuntutan hijrah. Padahal Nabi bersabda “Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah, karena Mekah sudah berubah menjadi daerah islami yang sebelumnya merupakan daerah yang jahili dan daerah kufur. Sebenarnya tuntutan hijrah atau pindah dari satu daerah ke daerah lain masih tetap berlaku. Bagi orang yang tempat tinggalnya masih kufur atau jahili, dimana penganut Islam tertindas, maka perintah hijrah masih tetap berlaku. Itulah sebabnya ketika Aisyah ditanya tentang hijrah, beliau menjawab: “Tidak ada hijrah hari ini, dulu orang-orang mukmin melarikan diri dengan membawa agamanya kepada Allah dan Rasulullah, karena takut difitnah. Sekarang Allah telah memenangkan Islam. Hari ini seorang muslim dapat menyembah Tuhannya dimana saja ia mau.

### **Manfaat Mengetahui *Asbāb al-Wurūd***

1. Adanya sisi-sisi hikmah terkandung di dalamnya yang mendorong untuk penerapan hukum dan ini bermanfaat bagi orang mukmin maupun yang bukan Islam. Bagi orang mukmin akan dapat menambah keimanannya dan termotivasi untuk mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum Islam yang mempunyai kemaslahatan dan kelebihan. Bagi orang yang beriman akan menimbulkan kesadaran bahwa syariat Islam itu datang untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan bukan dengan cara otoritas, pemaksaan hukum maupun kezaliman.
2. Memudahkan hapalan, memudahkan pemahaman, menetapkan dan memantapkan nas (dalil) dalam akal orang yang mendengarnya apabila diketahui sebab-sebabnya, karena hubungan antara sebab dan akibat dengan hukum-hukum yang terjadi, kasus-kasus pribadi, masa dan tempat, semua itu merupakan alat pendorong untuk menetapkan sesuatu dan memudahkan mengingatnya.
3. Pengkhususan hukum, bagi orang yang berpendapat bahwa “ungkapan nas/dalil itu ada sebab yang khusus.
4. Lafaz-lafaz dalil kadang-kadang bersifat khusus, maka jika diketahui sebab munculnya dalil tersebut maka dalil akan dibatasi sesuai dengan maksud sebab tersebut, karena pemahaman dalil sesuai dengan adanya sebab adalah *qat'ī* dan jika keluar dari pemahaman dengan ijtihad merupakan teori yang dilarang.(Yasry Sa'ad 'Abd Allah, 2009:234)

### Cara Mengetahui *Asbāb al-Wurūd*

Untuk mengetahui *Asbāb al-Wurūd* sebuah hadis bisa dilakukan dengan penelusuran hadis-hadis lain ataupun dengan hadis itu sendiri. Demikian juga *Asbāb al-Wurūd* dapat diketahui melalui ijtihad. Jika ditelusuri lebih dalam lagi maka setidaknya ada tiga cara untuk mengetahui *Asbāb al-Wurūd* yaitu :

1. Melalui riwayat teks hadis Nabi saw, artinya teks hadis tersebut menunjukkan adanya suatu peristiwa atau sebab-sebabnya yang mendorong Nabi saw bersabda atau melakukan suatu perbuatan dan ini ada dua macam, yaitu *ṣarīḥ* (jelas) dan ada yang tidak jelas (*īmā*). Contohnya hadis Nabi saw mencampakkan kurma, karena ia ragu, apakah kurma tersebut merupakan zakat atau hanya sebagai hadiah, sebab Nabi saw dilarang menerima bagian dari zakat. Teks hadis lengkapnya yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ، فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ، فَأَلْقِيهَا "

“Dari abi Hurairah r.a. dari Nabi saw ia berkata :”Seungguhnya aku pulang kepada keluargaku, lalu kudapati kurma yang terjatuh di tempat tidurku, lalu aku angkat untuk saya makan, kemudian saya khawatir (takut) kurma itu termasuk sadakah lalu aku campakkan. H.R.Al-Bukhary.

Riwayat tersebut secara tegas (*ṣarīḥ*) bahwa Nabi saw mencampakkan kurma tersebut, karena ragu-ragu dan khawatir jangan-jangan kurma tersebut bagian dari zakat, padahal Nabi saw dilarang untuk memakan harta zakat ataupun sedekah. Dalam teks hadis tersebut jelas bahwa sebab Rasulullah saw melemparkan dan membuang kurma yang berada di atas tempat tidurnya karena takut termakan harta zakat maupun sedekah. Rasulullah saw dan para ahli keluarganya dilarang memakan harta dari sedekah sebagaimana sabdanya :

عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ الْأَحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ .

“ Dari Rabi`ah bin al-Haris sesungguhnya Nabi saw bersabda :”Sesungguhnya sedekah ini adalah kotoran manusia dan ia tidak halal untuk Muhammad dan juga tidak halal untuk ahli keluarga Muhammad. H.R. An-Naā`ī dan telah disahihkan oleh al-Bany.

Adapun contoh teks hadis yang tidak tegas menunjukkan *Asbāb al-Wurūd* ialah hadis yang berkaitan dengan Nabi saw melakukan sujud Sahwi dua kali ketika beliau lupa salat Zuhur lima rakaat. Peristiwa ini tersebut dalam hadis riwayat al-Bukhary, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقَالُوا : أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

“Dari Abd Allah r.a. bahwasanya Rasulullah saw salat Zuhur lima rakaat, sahabat lalu berkata, apakah salatnya ditambah? Nabi berkata; emangnya ada apa? Sahabat berkata; Engkau tadi salat lima rakaat, Nabi lalu duduk dan sujud dua kali sesudah salam.”

Hadis di atas memberikan isyarat (*ima*) bahwa Nabi melakukan sujud Sahwi dua kali, karena beliau lupa salat Zuhur yang semestinya empat rakaat, namun ia kerjakan lima rakaat. Dari hadis ini kemudian memberi isyarat bahwa barang siapa lupa kelebihan rakaat dalam salat ia dianjurkan sujud sahwi dua kali.

2. Mengetahui *Asbāb al-Wurūd* melalui perkataan dan informasi dari sahabat Nabi saw. Sahabat merupakan orang-orang yang semasa dengan Nabi saw dan orang-orang yang lebih dekat dan lebih mengetahui tentang kondisi dimana dan kapan Rasulullah saw bersabda. Oleh sebab itu pendapat dan perkataan sahabat suatu hal yang sangat layak dipertimbangkan dalam hubungannya dengan *Asbāb al-Wurūd* sebuah hadis. Sebagai cancoh *Asbāb al-Wurūd* hadis yang menyatakan bahwa mayyit disiksa akibat tangisan keluarganya. Teks hadisnya sebagai berikut :

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Sesungguhnya mayyit (orang mati) disiksa karena tangisan ahli keluarganya.

Adapun *Asbāb al-Wurūd* hadis tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Aisyah bahwa ketika itu ada jenazah orang Yahudi melewati Rasulullah saw, mereka menangisi jenazah tersebut, maka Nabi saw bersabda sebagaimana tersebut dia atas. Dari *Asbāb al-Wurūd* ini sebagian ulama berpendapat bahwa yang menyebabkan mayyit disiksa ialah apabila tangisan tersebut memang melaksanakan wasiat si mayyit ketika masih hidup.

Sementara dahulu dalam tradisi orang-orang Arab mereka menangisi mayyit dengan cara meratap dan menjerit-jerit disertai dengan mencakar-cakar muka dan merobek-robek baju yang menggambarkan ketidakrelaan salah satu keluarganya meninggal dunia dan tidak reda akan takdir kematian tersebut. Itulah tangisan yang menyebabkan disiksanya mayyit tersebut. Jika tangisan itu yang wajar sebagai tanda kesedihan yang manusiawi maka tidak mengakibatkan disiksanya mayyit tersebut

3. Melalui ijtihad. Hal ini dilakukan jika tidak ditemui riwayat yang jelas mengenai *asbābu al-wurūdnya*. Ijtihad dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang sama temanya, ataupun sejarah yang dapat menghubungkan antara ide dan konteks munculnya hadis tersebut. Sebagai contoh hadis tentang kepemimpinan wanita, yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Telah bersabda Rasulullah saw: Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita.

Adapun *asbāb al-wurūd* hadis tersebut dikemukakan berdasarkan ijtihad dengan data sejarah mengenai kondisi Persia pada tahun 9 H. ternyata hadis tersebut diucapkan Nabi saw sewaktu beliau mendengar laporan mengenai sukseki kepemimpinan perempuan di negeri Persia pada tahun ke 9 H. menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat kepala Negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun ke 9 H yang diangkat seorang wanita yang menyalahi tradisi sebelumnya. Perempuan tersebut bernama Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bi Barwaz. (Hajr al-‘Asqalāny, t.t:127) Dia diangkat menjadi ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. Dalam kondisi semacam inilah Nabi saw sebagai seorang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita tidak akan sukses. Bagaimana mau sukses, jika pemimpinnya saja adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat idealnya seorang pemimpin adalah yang orang yang mempunyai wibawa disamping memiliki jiwa leadership yang memadai.

## Penutup

*Asbābu al-Wurūd* ialah sesuatu yang melatarbelakangi atau sesuatu sebab Rasulullah saw bersabda baik itu berupa perintah maupun larangan dalam rangka untuk kesempurnaan

syari'at yang dibawannya dan untuk kebaikan dan kemaslahatan umatnya. *Asbābu al-Wurūd* itu adakanya karena ayat Alquran, hadis, maupun peristiwa yang dialami oleh para sahabat Nabi saw. Untuk mengetahui *asbābu al-Wurūd* sebuah dapat dilakukan penelusuran teks-teks hadis lain yang sama temanya, melalui informasi dari sahabat Nabi saw atau melalui ijtihad. Adapun manfaat mengetahui *asbābu al-Wurūd* ialah untuk mendorong penerapan hukum Islam secara arif dan bijaksana, dan memudahkan hapalan. Demikian juga dengan mengetahui sebab-sebab khusus maka akan diketahui 'illat suatu kasus hukum tertentu, dengan demikian kasus-kasus hukum yang sama 'illatnya maka akan diberlakukan hukum yang sama.

## Daftar Pustaka

- Alquran  
Abd Allah, Yasri Sa'ad, *Asbābu Wurūdi al-Ḥadīs wa Aṣariha fy Fahmi al-Ḥadīs*, Majalah asy-Syai'ah wa ad-Dirāsah al-Islāmiyyah, No.14, Sya'bān Tahun 1430/Agustus Tahun 2009.
- Al-'Asqalāny, Aḥmad bin 'Aly bin Ḥajr, *Fath al-Bārry*, T.t.p : Maktabah as-Salafiyyah, t.t.
- Al-Bāny, Muḥammad Nāṣir ad-Dīn, *Ṣaḥīḥ Sunan an-Nasā'ī*, Riyāḍ : Maktabah al-Ma'ārif Linnasyr wa at-Tawzī', 1998/1419.
- Al-Bukhāry, Aby 'Abd Allah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Al-Bagqādy, 'Ulā'u ad-Dīn 'Aly bin Muhammad ibn Ibrāhīm, *Tafsīr al-Khāzin*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004/1425.
- Ibn Taymiyah, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd as-Salām, *Iqtidā' as-Sirāt al-Mustaqīm Limukhālafatim Aṣḥāb al-Jahīm*, Riyāḍ : Maktabah ar-Rusyd, t.t.
- Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994/1414.
- Kamāl ad-Dīn, Ibrāhīm bin Muḥammad bin, *al-Bayān wa at-T'rif fy Asbābi Wurūd al-Ḥadīs asy-Syarīf*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 2017.
- Al-Kaḥlāny, Muḥammad bin Ismā'īl, *Subul as-Salām*, Bandung : Maktabah Dahlan, t.t.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, India : Kutub Khanah al-Husainiyah, 1997/1417.
- An-Nīsābūry, Aby 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-Ḥākīm, *al-Mustadrak 'Ala aṣ-Ṣaḥīḥain*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qardāwy, Yūsuf, *Kayfa Nata'āmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Kairo :Dār a-Syurūq, 1968), h.44.
- As-Suyūṭy, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān, *al-Luma'fy Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīs*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984/1404.
- <https://www.dorar.net/hadith/sharh/119444>, diakses tanggal 18-03-2020.